



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Ki Ageng Gribig No. 5 Malang, Telp./Fax : (0341) 717744 Email : sos.p3ap2kb@gmail.com Kode Pos : 65137

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG

NOMOR : 460/1892 /35.73.405/2023

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA LAYANAN
DINAS SOSIAL, P3AP2KB KOTA MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang, perlu diberikan kompensasi kepada pengguna layanan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial P3AP2KB tentang pemberian kompensasi kepada pengguna layanan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA LAYANAN PADA DINAS SOSIAL, P3AP2KB KOTA MALANG**